



**PEMERINTAH KOTA CILEGON
KECAMATAN CIWANDAN
KELURAHAN TEGAL RATU**

Jl. Ki.Mudzakir Link.Meluar RT 06 RW 02 Kel.Tegal Ratu Kec.Ciwandan-Cilegon
Kode Pos 42445 Cilegon

KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN TEGALRATU

Nomor:/100.1/ 13/Pemt&Trantibum/XI/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KETANGGUHAN MASYARAKAT DESTANA IDRIP
TINGKAT KELURAHAN TEGAL RATU KECAMATAN CIWANDAN
KOTACILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KELURAHANTEGAL RATU

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Program Kelurahan Tangguh Bencana yaitu untuk mengurangi risiko bencana maka perlu adanya forum yang menangani Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kelurahan TEGAL RATU

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan KELURAHAN.
8. Peraturan Menteri KELURAHAN, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana KELURAHAN Tahun 2021.
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.
16. Loan Agreement No. 8980-ID antara Pemerintah Indonesia dengan World Bank tentang IDRIP tertanggal 7 Oktober 2020
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
18. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
19. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 94 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Langsung Personel untuk Jasa Konsultansi Selain Konstruksi di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** Membentuk Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Tingkat Kelurahan TEGAL RATU yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tujuan dibentuknya Tim Fasilitasi ketangguhan masyarakat Destana idrip Kelurahan TEGAL RATU yaitu untuk upaya-upaya yang mendorong/membantu Pemerintahan kelurahan TEGAL RATU melakukan ketangguhan masyarakat kelurahan
- KETIGA** Mendorong tersusunnya perencanaan kegiatan penanggulangan bencana kelurahan
- KEEMPAT** Sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam melaksanakan prakarsa Pengurangan Risiko Bencana
- KELIMA** Segala beban biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEENAM** Keputusan Kepala kelurahan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: TEGAL RATU

Pada Tanggal: 02 November 2023



HJ. HUSNIMAH, SE, MM
NIP:196707201989012003

SALINAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Kepala BPBD Kota Cilegon
2. Camat Ciwandan
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN_1

**SUSUNAN ORGANISASI TIM FASILITASI KETANGGUIHAN MASYARAKAT
DESTANA IDRIP TEGAL RATU**

NO	JABATAN ORGANISASI	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1	KETUA	1. AWALLUDIN	WARGA	LAKI LAKI
2	WAKIL KETUA	2. YULIANA	WARGA	PEREMPUAN
3	SEKRETARIS	3. HANI SUMIATI	KETUA RW 07	PEREMPUAN
4	BENDAHARA	4. LAILATUL JABRIYAH		
5	ANGGOTA	5. HJ. HUSNIAMAH	LURAH / PELINDUNG	
		6. MABSUTOH	STAF	
		7. ASMAWATI	STAF	
		8. TIENE NORMALIYAWATI	STAF	
		9. NUR LAELAH	STAF	
		10. NURWASEH	WARGA	
		11. SUPRIYANTO	BABINSA	
		12. MUTMAINAH	KADER	
		13. NUNUNG NURHAYATI	KADER POSYANDU	
		14. MEGAWATI	KADER POSYANDU	
		15. ENTIK RIZKIYATI	PENDAMPING UMKM	
		16. SANTAWI	KETUA RW 05	
		17. WILLY MULQI ADAM	KETUA RT 10	
		18. SAEFUL HADI	KETUA RT 13	
		19. UNTUNG, SR	KETUA RT 14	
		20. MI'ROJI	KETUA RT 19	
		21. NAWAWI	KETUA RT 06	
		22. MUHAYAROH	KADER	
		23. LINA NOVIAN	WARGA	
		24. H. BAIHAKI	TOKMASY	
25. HJ. RUKOYAH	KADER PKK			
26. SUBLI	WARGA			
27. ABDUL MUHIT	WARGA			
28. FAHMI	DISABILITAS			
29. ITA YULIANI	DISABILITAS			
		30. ASEP, S	BABINSA	